

# Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi

## Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi

Dinul Qoyimah\*, Maulana Rifki Wardana\*\*, Neng Susi\*\*\*, Alifya Fat-hiyyah Nooresa\*\*\*\*, Muhamad Iqbal Muttaqin\*\*\*\*\*, Sakir Rido Wijaya\*\*\*\*\*

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: \*dinul.qoyimah.isip20@mail.umy.ac.id, \*\*maulana.rifki.isip20@mail.umy.ac.id,

\*\*\*neng.susi.isip21@mail.umy.ac.id, \*\*\*\*a.fathiyyah.isip21@mail.umy.ac.id,

\*\*\*\*muhamad.iqbal.isip20@mail.umy.ac.id, \*\*\*\*\*mas.sakir@fisipol.umy.ac.id

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 22 Agustus 2022 Direvisi: 11 September 2022 Disetujui: 17 Oktober 2022  doi: 10.22212/jp.v13i2.3317	<p>Gunungkidul held the Regional Elections in 2020 which were attended by four pairs of regional head candidates. During the regional elections in Gunungkidul, various acts of election violations were found by the candidates. Bawaslu as an independent supervisor collaborated with the community trying to improve participatory surveillance by forming the Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM). This study aims to find out how the collaboration model between Bawaslu and GPM is formed in participatory surveillance of the Gunungkidul Regency regional elections. This research uses a qualitative type of research method with a case study approach. The results obtained from this study are known that women's participation and enthusiasm in participatory surveillance is an opportunity for Bawaslu to collaborate. Collaborative governance between Bawaslu and the community (represented by GPM) has been successfully implemented and shows positive intensity in conducting participatory surveillance of the Gunungkidul Regency regional elections. However, the collaboration process between stakeholders is still not optimal, especially in the planning aspect. The model recommendations that researchers offer refer to a Harvard analysis that identifies data through gender analysis. It was concluded that the pattern of collaboration carried out between Bawaslu and GPM in participatory surveillance will prepare female volunteers to assist in surveillance in the implementation of the 2024 elections.</p> <p><b>Keywords:</b> Collaborative Governance; Elections; Participatory Surveillance; Bawaslu; GPM.</p>

### Abstrak

Gunungkidul melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 yang diikuti oleh empat pasangan calon Kepala Daerah. Pada saat berlangsungnya pilkada di Gunungkidul, ditemukan berbagai tindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon. Bawaslu sebagai pengawas independen berkolaborasi dengan masyarakat guna meningkatkan pengawasan partisipatif dengan membentuk Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk model kolaborasi antara Bawaslu dengan GPM dalam pengawasan partisipatif Pilkada Kabupaten Gunungkidul. GPM memiliki tugas untuk mengawasi tindakan politik hitam di lingkup kecil yang ada di masyarakat. Berdasarkan data dari Bawaslu saat ini jumlah anggota GPM yang aktif sekitar 175 orang dan diharapkan untuk dapat menjadi kekuatan baru untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa adanya partisipasi dan antusiasme perempuan yang tinggi untuk ikut dalam pengawasan partisipatif menjadi sebuah peluang bagi Bawaslu untuk berkolaborasi. Collaborative governance antara

Bawaslu dan masyarakat (GPM) telah berhasil dijalankan dan menunjukkan intensitas positif dalam melakukan pengawasan partisipatif Pilkada Kabupaten Gunungkidul. Namun, proses kolaborasi antar stakeholders, masih belum optimal terutama pada aspek planning. Adapun rekomendasi model yang peneliti tawarkan merujuk pada analisis Harvard yang mengidentifikasi data melalui analisis gender. Disimpulkan bahwa pola kolaborasi yang dilakukan antara Bawaslu dan masyarakat (GPM) dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu akan mempersiapkan relawan perempuan untuk membantu pengawasan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.

**Kata Kunci:** Collaborative Governance; Pemilu; Pengawasan Partisipatif; Bawaslu; GPM.

---

## Pendahuluan

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak telah dilangsungkan. Pilkada tersebut digelar di 270 wilayah<sup>1</sup>, dan Kabupaten Gunungkidul khususnya, telah melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020 yang diikuti oleh empat pasangan calon Kepala Daerah<sup>2</sup>. Hasil dari Pilkada akan membuat semacam uji coba kemampuan untuk para kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dipilih melalui sistem yang berjenjang berasal dari mulai kabupaten/kita, provinsi sampai tingkat pusat sama-sama memiliki peluang untuk mencalonkan diri<sup>3</sup>. Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Yogyakarta berlangsung, berbagai tindak pelanggaran pilkada banyak dilakukan oleh pasangan calon, namun temuan kasus terbanyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebanyak 3.396 kasus pelanggaran<sup>4</sup>.

Banyaknya temuan pelanggaran kampanye dan pilkada menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkolaborasi dalam peningkatan pengawasan partisipatif sebagai bentuk pemerintahan kolaboratif (*Collaborative governance*). *Collaborative governance* adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sektor publik dengan individu, masyarakat atau lembaga organisasi.

Pengawasan partisipatif tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 448 ayat (3) menyatakan: “Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar”<sup>5</sup>. Sebagai bentuk perwujudan pemerintah yang kolaboratif, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta kemudian membentuk Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam pengawasan partisipatif guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 09 Desember 2020<sup>6</sup>.

1 Nur Rohmi Aida, “Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020.” 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>.

2 Markus Yuwono, “Empat Pasangan Calon Resmi Bertarung Di Pilkada Gunungkidul 2020,” 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/23/16233501/empat-pasangan-calon-resmi-bertarung-di-pilkada-gunungkidul-2020>.

3 Joko Riskiyono, “Kedaulatan Partisipasi Pilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters’ Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2019): 145–65, <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450>.

4 Fuska Sani Evani, “Kasus Pelanggaran Pilkada Di DIY Terbanyak Di Kabupaten Gunungkidul,” 2020,

<https://www.beritasatu.com/nasional/707483/kasus-pelanggaran-pilkadadi-diy-terbanyak-di-kabupaten-gunungkidul>.

5 Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 Ayat 3,” Pub. L. No. 7 (2017).

6 Sutarmi, “Bawaslu Bentuk Gerakan Perempuan

Meski begitu, Bawaslu sebagai badan pengawas independen masih minim dalam melibatkan perempuan dalam pengawasan partisipatif. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Gunungkidul berinisiatif membentuk gerakan yang melibatkan masyarakat terutama kaum perempuan dalam pengawasan partisipatif. Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) yang dibentuk oleh Bawaslu merupakan gerakan pengawasan yang melibatkan kaum perempuan secara penuh, sebagai aktor yang dinilai rentan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. GPM memiliki tugas untuk mengawasi tindakan politik hitam di lingkup kecil yang ada di masyarakat. Berdasarkan data dari Bawaslu saat ini jumlah anggota GPM yang aktif sekitar 175 orang dan diharapkan untuk dapat menjadi kekuatan baru untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi Pilkada Gunungkidul.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang berkaitan dengan *collaborative governance* antara Bawaslu dengan peran GPM dalam pengawasan partisipatif guna mensukseskan Pilkada Serentak pada tahun 2020 lalu. Dalam penelitian ini, tim peneliti ingin mengkaji bagaimana kerja sama dan kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat, khususnya perempuan, melalui GPM Gunungkidul. Gerakan yang digagas oleh Bawaslu Gunungkidul ini merupakan gagasan pertama yang ada di Indonesia dan telah diakui oleh Bawaslu RI untuk dijadikan inspirasi bagi Bawaslu lain di Indonesia<sup>7</sup>. Karena itulah topik ini menjadi sangat menarik untuk diteliti dikarenakan belum adanya penelitian yang mengkaji dan membahas terkait Gerakan Perempuan

Mengawasi di Indonesia, dan nantinya luaran dari penelitian ini dapat menjadi rujukan serta pertimbangan bagi Bawaslu daerah lain di sepanjang nusantara.

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori *collaborative governance* sebagai landasan penelitian. Menurut Ratner, terdapat tiga proses tahapan dalam teori *collaborative governance* yang meliputi tahapan mengidentifikasi hambatan dan peluang, tahapan debat strategi untuk pengaruh, serta tahapan perencanaan kolaboratif tindakan<sup>8</sup>. Pencetusan teori paradigma *collaborative governance* pada tahun 1990-an dimaksudkan salah satunya untuk mereduksi dominasi lembaga pemerintah di dalam menjalani kerja-kerja partisipatif dalam ranah yang lebih luas. Menurut Ansell dan Gash<sup>9</sup>, perspektif *collaborative governance* merupakan pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan non-negara pada proses pengambilan kebijakan kolektif dan formal, konsensus, dan musyawarah untuk tujuan kebijakan publik.

Studi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian yang dikaji seperti kajiannya Solihah, Bainus dan Rosyidin pada tahun 2018<sup>10</sup> yang meneliti tentang pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuannya.


Mengawasi Sukseskan Pilkada." Gunung Kidul, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1881496/bawaslu-bentuk-gerakan-perempuan-mengawasi-sukseskan-pilkada>.

7 Suharjono, "Awasi Pilkada, Bawaslu Gunungkidul Siapkan Ribuan Pengawas Perempuan," 2020, <https://daerah.sindonews.com/read/184260/707/awasi-pilkada-bawaslu-gunungkidul-siapkan-ribuan-pengawas-perempuan-1601658615>.

8 BD Ratner, "Penilaian Tata Kelola Kolaboratif," Program Penelitian CGIAR tentang Sistem Pertanian Perairan (2012): 4-5.

9 Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543-71, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

10 Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.



Sumber: Analisis data VOSviewer, 2022

Gambar 1. Hasil analisis bibliometrik VOSviewer

Menurut Agam Primadi<sup>11</sup> menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Penelitian dari Saufi, Faiz dan Yanuar<sup>12</sup> serta mengutip dari Silaban<sup>13</sup> bahwa pengawasan partisipatif merupakan strategi Bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Penelusuran studi terdahulu dilakukan juga dengan menggunakan analisis bibliometrik VOSviewer dengan hasil analisis sebagai berikut:

- 11 David Efendi & Sahirin Agam Primadi, “Kata Kunci: Pengawasan, Elektoral; Pendidikan Politik; Inovasi; Voluntir,” 1 (2019): 63-73.
- 12 Ahmad Saufi, Ahmad Faiz, and Muhammad Rezky Yanuar, “Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daering Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jaurnal Of Character Education Society* 3, no. 3 (2020): 487-88, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2400/pdf>.
- 13 Falcao Silaban, “Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif,” 2014, <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>.

Dari gambar di atas hasil analisis bibliometrik yang dilakukan oleh tim peneliti menggunakan aplikasi VOSviewer dengan mengolah 77 dokumen terkait kajian-kajian lain yang berhubungan dengan *collaborative governance*. Adapun fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek e-government, governance, public policy, decision making, public participation dan information use, sedangkan kajian tentang *collaborative governance* dalam pengawasan partisipatif pemilu yang dilakukan kaum perempuan masih minim. Namun ada penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang perempuan sebagai pengawas pemilu seperti penelitian Syarifudin dan Malik pada tahun 2021<sup>14</sup> yang meneliti mengenai keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu, akan tetapi penelitian tersebut tidak membahas mengenai aspek pemerintah kolaboratifnya. Sehingga belum adanya

- 14 A Syarifudin and A Malik, “Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 Di Kabupaten Pringsewu,” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan ...* 03, no. 1 (2021): 70-77, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/4135%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/download/4135/2485>.



penelitian tentang *collaborative governance* yang mengkaji peran pengawasan partisipatif dalam Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) di Pilkada Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini adalah analisis keterlibatan perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam perspektif *collaborative governance* melalui studi kasus Gerakan Perempuan Mengawasi.

## Kerangka Analisis

### *Collaborative Governance*

Pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah dan memberikan fasilitas kerjasama antara kelompok kepentingan, lembaga publik, dan warga negara<sup>15</sup>. Menurut Ansell dan Gash<sup>16</sup> dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam suatu forum. *Collaborative governance* disini tidak hanya lembaga pemerintah dan non pemerintah saja akan tetapi juga terbentuk karena adanya “multipartner governance” yang meliputi komunitas sipil, masyarakat, dan sektor privat dan penyusunan rencana seperti kerja sama privat-sosial dan publik-privat. Agrawal dan Lemos<sup>17</sup> *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang masing-masing dari mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang diusung dalam mencapai tujuan bersama.<sup>18,19</sup> Adapun struktur dan

proses dalam perumusan dan manajemen keputusan kebijakan publik melibatkan stakeholder yang secara konstruktif berasal dari berbagai kalangan, baik dari tataran instansi pemerintahan, lembaga swasta maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik<sup>20</sup>. Sementara itu Robertson dan Choi dalam Kumorotomo<sup>21</sup> menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah proses egalitarian dan kolektif dimana setiap partisipan yang terlibat memiliki kesempatan untuk merefleksikan aspirasinya dan memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan.

*Collaborative governance* berlandaskan pada tujuan dalam mengatasi permasalahan atau isu tertentu dengan para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya para pemerintah tetapi juga dapat melibatkan pihak non pemerintah. Berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sipil sudah seharusnya dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerja sama dapat dibangun karena adanya keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak. Oleh karena itu, kerja sama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Kedudukan masing-masing pihak harus bersifat setara dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerja sama. Masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama.


*Collaborative governance* pada dasarnya ada karena kebutuhan kolaborasi ada berawal dari hubungan saling bergantung satu sama lain antar pihak atau stakeholders terkait.

*Link 8* (2002): 21–40.

- 15 Chris Ansell, “Collaborative Governance,” *The Oxford Handbook of Governance*, no. June 2018 (2012): 1–16, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>.
- 16 Ansell and Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice.”
- 17 Rangi Ade Febrian, “COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep Dan Regulasi)” II (2016): 200–208.
- 18 J Cordery, “Another Case of the Emperor’s New Clothes?,” *Journal of Occupational and Organizational Psychology* (2004): 50.
- 19 Cathy L Hartman, Peter S Hofman, and Edwin R S T Stafford, “Chapter 2 Potential and Limits,” *Springer*

- 20 Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, “An Integrative Framework for Collaborative Governance,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29, <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- 21 Wahyudi Kumorotomo and Dkk, “Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance Di Sektor Publik”, (n.d.): 6-10.

*Collaborative governance* bisa diartikan sebagai proses melibatkan norma bersama dan interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak aktor dengan tujuan positif dari masing-masing pihak tercapai<sup>22</sup>. Kemudian Ansel dan Gash menjelaskan bahwa *collaborative governance* memiliki enam kriteria yaitu: 1) Forum dipelopori dari badan publik, 2) Peserta pada forum termasuk aktor non-negara, 3) Peserta memiliki keterlibatan langsung dalam mengambil keputusan, 4) Forum diatur secara formal dan bertemu secara kolektif, 5) Forum memiliki tujuan membuat keputusan dengan konsensus, 6) Fokus kolaborasi terdapat pada kebijakan publik atau manajemen publik. Lebih lanjut menurut Ratner<sup>23</sup>, *collaborative governance* memiliki tiga fokus fase atau tiga tahapan sebagai proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, yaitu pertama *Identifying Obstacles and Opportunities*, kedua *Debating Strategy for Influence*, dan ketiga *Planning Collaborative Actions*. Adapun penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Collaborative governance Assessment. Malaysia: CGIAR (Ratner, 2012).

**Gambar 2.** Tiga Proses dalam Collaborative governance dan Rencana Tindakan

- 22 Denny Irawan, "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1-12, <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita>.
- 23 BD Ratner, "Penilaian Tata Kelola Kolaboratif," Program Penelitian CGIAR tentang Sistem Pertanian Perairan (2012): 4-5.

## Pengawasan Partisipatif

Partisipasi dalam bidang politik memiliki definisi sendiri. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson<sup>24</sup> partisipasi politik merupakan kegiatan setiap warga negara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat kolektif atau individual, spontan atau terorganisir, sporadis atau mantap, dengan kekerasan atau secara damai, ilegal atau legal, serta efektif atau tidak efektif.<sup>25</sup> Masyarakat yang berpartisipasi sebagai pemilih dalam pengawasan pilkada dan pemilu sebagai bentuk manifestasi kedaulatan rakyat untuk memilih pasangan calon dalam pilkada berikut dengan para wakil di lembaga legislatif serta memilih para pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>26</sup>

Pengawasan menjadi sebuah kegiatan yang penting karena Paskarina<sup>27</sup> dalam jurnalnya menyadarkan bahayanya pelanggaran yang dibiarkan berlarut-larut. Ia menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadikan biaya pemilu membengkak dan menyebabkan konflik antar pendukung yang berakhir dengan kerusuhan dan membahayakan masyarakat. Tak hanya itu, masalah-masalah tersebut juga akan menjadikan masyarakat apatis terhadap pemilu.

Dalam memastikan proses pemilu benar-benar berjalan dengan luber jurdil, maka masyarakat di seluruh Indonesia membentuk gerakan pengawalan pemilu yang disebut

- 24 Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta, 1990).
- 25 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008): 230.
- 26 Joko Riskiyono, "Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2019): 145-65, <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450>.
- 27 Caroline Paskarina, "Volunteerism as an Alternative Early Warning System in Supporting Election Supervision Pengawasan Pemilu," *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 31, no. 2 (2018): 128-39.

GEMPAR atau Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu. Gerakan ini merupakan bentuk transformasi gerakan sosial masyarakat dalam mengawal pemilu yang semula hanya sebuah gerakan moral, mengingat pengawasan pemilu yang luber jurdil adalah kewajiban semua elemen masyarakat. Istilah pengawas partisipatif itu sendiri muncul karena kewajiban Bawaslu dalam salah satu misinya yakni mendorong pengawasan berbasis masyarakat sipil. Masyarakat adalah salah satu pemegang kunci terwujudnya pemilu yang demokratis, yakni dengan melakukan pengawasan partisipatif. Terdapat tiga alasan mengapa pengawasan partisipatif ini wajib, yakni pertama secara subjektif karena terbatasnya kapasitas dan kemampuan lembaga pengawas pemilu yang dalam hal ini adalah Bawaslu, kedua secara objektif karena kompleksitas pemilu, kasus pelanggaran yang semakin beragam, dan wilayah Indonesia yang sangat luas, serta ketiga secara kualitatif untuk mempertahankan substansi pemilu itu sendiri.

Penelitian Novita<sup>28</sup> mengemukakan eksistensi perempuan dalam bidang kepemiluan bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan.

28 Irma Novita, Jendrius Jendrius, and M Fachri Adnan, "Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada Komisi Pemilihan Umum Di Provinsi Sumatera Barat," *Aristo* 7, no. 1 (2018): 105, <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1356>. but also will play a major role in efforts to encourage female political participation by maximizing female participation in elections both as voters, election participants, and as election organizers. The main act women can take as election organizers at each stage is to ensure that female needs are considered and incorporated into programs or policies that are properly designed and implemented. The research method used in this research is qualitative emphasizing the gender aspect more precisely feminist research (feminism research

Partisipasi masyarakat bermakna turut berperan atau turut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu, sehingga partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilu adalah keterlibatan aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*)<sup>29</sup>. Hal tersebut yang menunjukkan studi analisis tentang pengawasan partisipatif sebagai jalan keluar dari patologi demokrasi.

Salah satu wadah implementasi dari partisipasi politik adalah adanya pemilihan umum. Disini masyarakat tentu tidak hanya memberikan hak suaranya untuk memilih ataupun dipilih, tetapi juga ikut memastikan proses tahapan pemilu melalui pengumpulan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus pada saat pelaksanaan pemilu agar proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas.

Keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan pengawas Pemilu tetap dibutuhkan meskipun secara regulasi UU No.6 Tahun 2004 tidak menegaskan secara eksplisit. Alasannya, keterwakilan perempuan merupakan amanah konstitusi yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kesetaraan yang

29 Kadek Cahya Susila Wibawa, "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.

diamanatkan konstitusi tersebut merupakan jalan untuk mencapai kesetaraan atau yang biasa disebut dengan doktrin kesetaraan hukum. Dapat juga memanfaatkan doktrin keadilan dalam mencapai kesetaraan yang berpandangan bahwa perempuan akan selalu dirugikan jika mereka tidak diberi kompensasi sosial, konsekuensi ekonomi, dan politik dari perbedaan tersebut.<sup>30</sup>

## Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus<sup>31</sup>. Metode ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran seutuhnya secara sistematis, faktual dan akurat dalam menjawab pertanyaan bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul dengan Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) serta beberapa organisasi masyarakat terkait yang juga turut berkontribusi dalam pengawasan partisipatif. Data dalam penelitian ini kami kelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, Pertama, data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik snowball yaitu teknik yang merekrut subjek pertama, kemudian subjek pertama tersebut memberikan sumber lain atau subjek yang memiliki kesamaan atau kemiripan<sup>32</sup>. Wawancara yang pertama pada tanggal 21 Juni 2022, yang dihadiri oleh dua narasumber dari pihak Bawaslu Kabupaten Gunungkidul yaitu Ibu Rini dan Ibu Rosita, sebagai penginisiasi dibentuknya Gerakan Perempuan Mengawasi

(GPM), wawancara berlangsung selama satu setengah jam. Serta wawancara kedua yang juga dilakukan secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan narasumber kedua yaitu dari pihak GPM yang diwakili oleh 4 orang yang terdiri dari Ibu Pujiastuti, Ibu Trisuratmi, Ibu Anjar dan Ibu Arsi dan perwakilan dari pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) 2 orang yakni Ibu Yani dan Ibu Puryani. Selain melakukan wawancara secara langsung, kami juga menggunakan media chatting melalui aplikasi WhatsApp untuk mendapatkan data tambahan yang tidak sempat kami tanyakan secara langsung dan mengirim beberapa file data kepada pihak narasumber terkait.

Kedua, data sekunder didapatkan dengan cara *desk study* terhadap kajian-kajian terdahulu yang memiliki kesamaan topik tentang eksistensi perempuan dalam bidang kepemiluan dengan model teori *collaborative governance*. Sedangkan, data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen, arsip, foto dan laporan- laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data-data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan *interactive model*. Dalam melakukan kegiatan analisa, yang pertama peneliti lakukan adalah dengan menyusun reduksi data hasil wawancara setiap narasumber yang kemudian dianalisis menggunakan teori *collaborative governance* dari Ratner<sup>33</sup> ada tiga fase dalam *collaborative governance* yang diantaranya meliputi mengidentifikasi hambatan dan peluang, debat strategi untuk pengaruh, dan perencanaan kolaboratif tindakan. Setelah masing-masing reduksi hasil wawancara dianalisis, selanjutnya penggabungan hasil analisis tersebut menjadi satu untuk kemudian diambil kesimpulan dari masing-masing indikator.

30 Lynne Ford, *Women and Politics: The Pursuit of Equality* (Westview Press, 2017): 40 .

31 John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014): 482.

32 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012): 16-20.


33 BD Ratner, "Penilaian Tata Kelola Kolaboratif," Program Penelitian CGIAR tentang Sistem Pertanian Perairan (2012): 4-5.



## Hasil dan Pembahasan

*Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Mendengarkan)*

adalah fase saling mendengarkan mengenai permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing stakeholder.



Sumber: Hasil dianalisis menggunakan Nvivo 12 plus

**Gambar 3.** Hasil identifikasi hambatan

Dalam tahap ini, Bawaslu dan stakeholder atau pemangku kebijakan melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat melakukan kerja sama dengan langkah awal identifikasi mengenai macam-macam jenis hambatan yang akan ditemukan selama proses berjalannya program<sup>34</sup>. Pada tahap ini stakeholder akan menerangkan satu sama lain terkait permasalahan sedangkan stakeholder yang lain akan mendengarkan mengenai masalah yang dijelaskan oleh pihak stakeholder terkait. Selanjutnya dalam mempertimbangkan peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. selanjutnya dalam mempertimbangkan peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi seperti solusi dan permasalahan. Setiap stakeholder memiliki wewenang untuk sama-sama menentukan kebijakan dalam setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang seperti achievement yang bisa didapatkan oleh setiap pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini

Berdasarkan gambar di atas yang merupakan visualisasi dari data wawancara dengan Bawaslu dan masyarakat (GPM), dapat diketahui bahwa ada perbedaan hambatan dari hasil identifikasi hambatan antara Bawaslu dan GPM. Pada narasumber pertama, yakni GPM, hambatan terbesar yang ditemukan di lapangan adalah praktik politik uang yaitu sebesar 41%. Hal ini dibuktikan dari jawaban narasumber yang menyatakan kekhawatirannya akan serangan fajar seperti pembagian sembako ke depan pintu rumah serta pemberian baju batik yang ternyata berpola nomor urutan pasangan calon (paslon). Sedangkan pada narasumber kedua, yaitu Bawaslu, hambatan terbesar justru terletak pada minimnya partisipasi perempuan itu sendiri, yakni sebesar 33%. Kurangnya partisipasi perempuan dalam sudut pandang Bawaslu adalah hasil dari hambatan kedua dan ketiga yang dirasakan masyarakat, yakni pengetahuan dan politik uang. Narasumber saling sepakat bahwa kurangnya pendidikan politik kepada para wanita di Gunungkidul menjadikan mayoritas masyarakat apatis terhadap politik.


34 Denny Irawan, "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)," *Kebijakan dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1-12, <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->

Hambatan terbesar kedua dari masing-masing narasumber adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Gunungkidul mengenai pendidikan politik. Pihak Bawaslu menyebutkan bahwa rata-rata pendidikan tertinggi masyarakat perempuan di Gunungkidul adalah Strata Satu (S1) dan jarang yang menempuh pendidikan hingga Strata Dua (S2). Namun mirisnya lagi, mereka yang mengenyam pendidikan hingga bangku sarjana jarang ada yang kembali pulang ke Gunungkidul. Hal itu tentu berpengaruh kepada tingkat pendidikan politik di masyarakat Gunungkidul.

Letak geografis yang menjadi hambatan terakhir dari masing-masing narasumber juga menjadi masalah vital, meski persentasenya kecil. Di masa pandemi dimana kegiatan di luar ruangan dan kerumunan dibatasi, hambatan letak geografis ini menjadi sangat terasa. Letak geografis juga mempengaruhi kualitas sinyal, kondisi alam, serta ketersediaan listrik, sehingga terkadang pertemuan online antara Bawaslu dengan GPM sering terganggu dan menjadi tidak maksimal, yang menjadikan sosialisasi politik pada GPM kurang tersampaikan. Akan tetapi sebenarnya letak geografis bukan menjadi permasalahan yang vital ketika alur koordinasi tidak hanya terpusat pada Bawaslu saja.

Kolaborasi Bawaslu dan GPM menjadikan tingkat peluang partisipasi perempuan di kedua belah pihak sama-sama tinggi. Bawaslu menangkap peluang partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu nanti dapat mencapai lebih dari 50%, hal ini pun disepakati oleh GPM, meski dari perspektif GPM peluang partisipasi perempuan tidak sebesar dari perspektif Bawaslu.

Perbedaan jauh kedua persentase ini menarik untuk dianalisis lebih jauh. Persentase partisipasi perempuan yang tidak menonjol pada aktor masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat merasa partisipasi perempuan masih kurang. Dalam wawancara dengan GPM dan Bawaslu, GPM yang mewakili masyarakat menyatakan bahwa para perempuan di Gunungkidul tidak banyak terjun ke dalam dunia politik karena kurangnya waktu serta kesempatan. Kebanyakan mereka yang meleak politik adalah para perempuan dengan latar belakang aktivis (guru, petugas kesehatan, pengurus koperasi, dll). Namun kemunculan GPM kemudian memberikan dampak baik bagi tingkat partisipasi perempuan di Gunungkidul. Salah satu dampak kehadiran GPM adalah pemberian sosialisasi politik serta apresiasi bagi masyarakat perempuan di Gunungkidul, sehingga menjadikan mereka lebih percaya diri dan berani untuk terjun ke



Sumber: Hasil dianalisis menggunakan Nvivo 12 plus

Gambar 4. Hasil identifikasi peluang


dunia politik meskipun sosialisasinya belum inklusif.

Peluang terbesar kedua yang GPM rasakan adalah meningkatnya pengetahuan relawan GPM karena adanya pendidikan politik yang diberikan oleh Bawaslu. Sehingga para anggota GPM menjadi lebih paham mengenai politik, praktik politik, dan bentuk pelanggaran politik, tetapi anggota GPM kebanyakan relawannya terdiri dari perempuan karir, dan aktivis. GPM berharap kedepannya masyarakat akan bersikap proaktif pada pemilu mendatang. Disisi lain, peluang perlindungan menempati posisi kedua dari perspektif Bawaslu. Bawaslu yang merupakan sebuah lembaga independen mempunyai peluang besar memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Hal ini sangat baik karena GPM dan Bawaslu mengatakan bahwa

merumuskan tahapan dalam memecahkan masalah di atas.

#### *Debating Strategy for Influence (Fase Dialog)*

Pada tahap ini, stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam program ini mengadakan dialog ataupun diskusi tentang hambatan yang telah dijelaskan pada fase pertama. Setelah mengadakan dialog, kemudian dilanjutkan dengan mengonseptualisasikan strategi sebagai langkah untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap pertama.<sup>35</sup> Keterlibatan GPM dalam proses Pilkada merupakan salah satu hasil konseptualisasi sebagai bentuk penyelesaian masalah yang terjadi pada proses berjalannya Pilkada di Kabupaten Gunungkidul. Lebih jelasnya berikut strategi debat pengaruh yang dilakukan:



Sumber: Hasil dianalisis menggunakan Nvivo 12 plus

**Gambar 5.** Hasil Identifikasi Debat Strategi

permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah bentuk ketakutan masyarakat dalam melaporkan tindak pelanggaran pemilu, yang disebabkan oleh adanya rasa takut ketika masyarakat melaporkan justru akan dipidanakan. Setelah fase mendengarkan, hambatan dan peluang dari kedua aktor yakni Bawaslu dan masyarakat (GPM). Fase dialog akan dilakukan oleh keduanya untuk

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa ada perbedaan diantara dua narasumber. Pada narasumber pertama yakni masyarakat, pendidikan politik menjadi variabel tertinggi sebagai langkah penyelesain masalah sebesar 37%.


<sup>35</sup> Ardha Mafaza and Kristina Setyowati, "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata," *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>.

Karena pendidikan politik yang diberikan oleh Bawaslu di setiap pertemuan seperti kumpulan kelompok PKK, koperasi, dan kegiatan sosial lainnya menjadi salah satu faktor terbesar dalam terjalankannya program Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM). Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara, yang mana narasumber pertama menyatakan bahwa pendidikan dan pembekalan yang diberikan Bawaslu menjadi langkah jitu dalam menciptakan momentum perempuan berdaya melalui program GPM. Sedangkan pada narasumber kedua yaitu Bawaslu, variabel terbesar terletak pada stakeholders yaitu sebesar 30% karena Bawaslu berkolaborasi dengan banyak pihak seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) diantaranya Aisyiyah, Fatayat, KNPI dalam mendukung terlaksananya program Gerakan Perempuan Mengawasi. Variabel terbesar kedua berdasarkan sudut pandang Bawaslu terletak pada sosialisasi. Bawaslu merasa sosialisasi menjadi langkah alternatif yang cukup efektif dalam mewujudkan program gerakan perempuan mengawasi. Narasi yang disampaikan oleh Bawaslu melalui wawancara dan FGD, menyatakan bahwa kolaborasi dengan pihak lain serta kegiatan sosialisasi, dua hal tersebut menjadi

senjata yang paling tepat dalam mencapai sasaran untuk terlaksananya program ini. Akan tetapi terdapat hal yang menarik untuk dianalisis yakni dalam pandangan masyarakat menunjukkan data bahwa tingkat pemberdayaannya masih kurang. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan Bawaslu masih belum masif dan menyeluruh. Maka, dibutuhkan fase perencanaan untuk menentukan langkah yang akan dilakukan dalam kolaborasi antara Bawaslu dan GPM.

#### *Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)*

Setelah melalui tahap identifikasi masalah pada tahap pertama dan membahas langkah-langkah strategis yang efektif untuk memecahkan masalah. Pada fase ini, stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mengembangkan perencanaan mengenai implementasi dari setiap variabel strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilaksanakan dalam proses kolaborasi antar stakeholders, yakni Bawaslu, LSM, dan Masyarakat (GPM). Selanjutnya, mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan serta menentukan tahapan untuk menjaga konsistensi proses kolaborasi



Sumber: Hasil dianalisis menggunakan Nvivo 12 plus

**Gambar 6.** Hasil Identifikasi Planning



agar tetap sustainable. Lebih jelasnya, dalam tahap ini kedua belah pihak antara Bawaslu dan GPM melakukan perencanaan bentuk kerja sama dengan konseptualisasi yang dilakukan pada tahap kedua.<sup>36</sup>

Berdasarkan pada gambar diatas, dapat diketahui bahwa pihak masyarakat (GPM) cenderung memfokuskan pada peningkatan pengawasan sebagai langkah awal dalam melaksanakan kolaborasi yang dibuktikan dengan pelaksanaan pengawasan pada saat Pemilu berlangsung dan pada hari-hari tenang. Kemudian tahap sosialisasi dan pelaporan menjadi proses yang juga banyak dilakukan oleh pihak masyarakat (GPM) dalam berkolaborasi dengan pihak Bawaslu. Sedangkan Bawaslu cenderung menekankan pada proses pendampingan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kolaborasi dengan pihak masyarakat (GPM). Selain pendampingan, Bawaslu juga turut memfokuskan pada proses pengawasan dan pelaporan. Ketika wawancara yang kami lakukan pihak Bawaslu sebagai narasumber mengatakan bahwa pengawasan dilakukan ke tiap-tiap TPS sekaligus mendampingi GPM dalam melakukan pengawasan pada proses pemilu, baik pada hari pelaksanaannya maupun sebelum dilaksanakannya pemilu. Bawaslu juga bertanggung jawab pada penyediaan format pelaporan dalam google form yang nantinya akan digunakan GPM. Namun dari data diatas, terlihat bahwa GPM kurang memfokuskan pada proses partisipasi dalam berkolaborasi dengan Bawaslu. Merujuk pada hasil wawancara melalui FGD yang tim peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa GPM hanya menunggu arahan dari Bawaslu dan tidak independen dalam bekerja, sehingga hal ini berimplikasi pada kecilnya tingkat partisipasi yang dilakukan oleh GPM

36 Cintantya Adhita Dara Kirana and Rike Anggun Artisa, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance Di Kota Batu," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 68-84, <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>.

karena GPM sendiri belum memiliki struktur dan MoU dengan Bawaslu.


### *Model Rujukan Perbaikan Kolaborasi*

Kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan GPM memang memberikan dampak yang baik terutama pada proses pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu, sehingga GPM dipersiapkan pula untuk menjadi pengawas partisipatif pada pemilu 2024 mendatang. Tetapi berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai proses *collaborative governance* antara keduanya, masih banyak hal yang belum optimal dan terdapat celah untuk diperbaiki. Oleh karena itu, tim peneliti akan memberikan rancangan model rujukan perbaikan kolaborasi kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagai penginisiasi adanya GPM agar GPM dapat menjadi model percontohan yang baik bagi Bawaslu lainnya dan GPM menjadi program yang berkelanjutan (sustainable).

Berdasarkan gambar 7 di bawah, dapat diketahui bahwa dengan analisis Harvard peneliti menemukan sebuah model baru yang sesuai dan memenuhi kriteria untuk diterapkan pada pola kolaborasi yang sudah terjalin antara Bawaslu dan GPM dikarenakan analisis Harvard merupakan mekanisme yang mengidentifikasi data hasil dari analisis pengarusutamaan gender.<sup>37</sup> Pada analisis model Harvard terdapat analisis gender yang memiliki empat area fokus analisis diantaranya yaitu: 1) **Akses**, 2) **Partisipasi**, 3) **Kontrol**, 4) **Manfaat**. Berdasarkan analisis tersebut peneliti menawarkan bentuk model baru yang dapat dijadikan rujukan dalam mengoptimalkan bentuk kolaborasi yang sudah terjalin. Analisis model ini diantaranya adalah Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat.

Akses adalah indikator yang merujuk pada kemudahan perempuan dalam mendapatkan akses informasi dan memberikan pemahaman

37 Widjajanti M. Santosa, *Penelitian Dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, (2016): 40.



Sumber: KPPA dan UNIFEM, 2010

**Gambar 7.** Empat Fokus dalam Analisis Gender

sehingga memudahkan perempuan dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. Parameter akses pertama yang tim peneliti tawarkan kepada Bawaslu yakni agar memberikan pendidikan politik dahulu sebelum melaksanakan perekrutan pada masyarakat untuk menjadi relawan GPM. Pendidikan politik diartikan sebagai upaya sadar dalam mengubah proses pendidikan pada masyarakat. Oleh karena itu, mereka dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung pada sistem politik yang ideal.<sup>38</sup> Pendidikan politik diberikan agar para relawan tersebut paham bagaimana arah gerak juga dapat menyamakan visi dan misi dalam menjalankan pengawasan partisipatif. Selain itu, pendidikan politik yang diberikan juga harus bersifat inklusif (terbuka), tidak hanya untuk GPM, tetapi juga melebarkan sasarannya kepada masyarakat luas. Pendidikan politik ini nantinya akan melibatkan GPM

sebagai mentor, sehingga masyarakat daerah Gunungkidul dapat lebih melek politik. Bawaslu juga dapat memberikan pendidikan politik dengan model seperti kelas di sekolah dengan menerapkan jadwal rutin.

Setelah pendidikan politik, parameter yang tim peneliti sarankan berdasarkan analisis Harvard adalah parameter Sosialisasi. Pada data Nvivo diatas, Bawaslu memang memfokuskan juga pada proses sosialisasi dalam pelaksanaan program GPM, namun sayangnya sosialisasinya terasa belum masif. Karena itu, kami memberikan saran berupa rancangan model agar Bawaslu mensosialisasikan program GPM secara mendetail dan menyeluruh, terutama sosialisasi mekanisme perekrutan, pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan penjelasan Althoff<sup>39</sup>, sosialisasi dapat dilakukan melalui tiga mekanisme diantaranya melalui instruksi, imitasi dan motivasi. Bawaslu juga dapat melakukan pemasifan sosialisasinya dengan

38 Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002): 150.

39 Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) :150.

memanfaatkan koordinasi melalui Panwascam dan anggota GPM agar dapat menysasar kalangan ibu rumah tangga serta anak muda, bukan hanya para perempuan karir atau aktivis yang selama ini banyak menjadi anggota relawan GPM, sehingga relawan GPM memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dengan aktor yang luas serta dapat bersifat inklusif.

Selanjutnya adalah Simulasi. Metode simulasi sebelumnya memang belum diadakan oleh Bawaslu kepada GPM. Jika merujuk pada arahan dari pusat<sup>40</sup> dalam melakukan peningkatan kapasitas Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif (GEMPAR), selain menggunakan model kelas, Bawaslu pusat juga memberikan metode pelatihan kepada Pengawas Pemilu Partisipatif menggunakan model simulasi. Oleh karena itu peneliti juga merekomendasikan kepada pihak Bawaslu Gunungkidul agar memberikan ruang simulasi kepada para relawan agar mendapatkan contoh demonstrasi pengawasan di TPS, bagaimana contoh pelanggaran selama pemilu berikut dengan simulasi melaporkannya atau menindaklanjutinya.

Tim peneliti juga menyarankan model partisipasi sebagai indikator yang menunjukkan agar perempuan menjadi lebih mudah untuk ikut serta dalam partisipasi politik serta dapat berperan aktif di dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Metode dalam model partisipasi yang pertama adalah perwakilan.

Salah satu bentuk partisipasi yang terlihat secara kasat mata dan terasa secara manfaatnya ialah pengadaan perwakilan<sup>41</sup>. Pemilu diselenggarakan karena yang diterapkan bukan demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan.<sup>42</sup> GPM sudah ikut berkecimpung

dalam pengawasan partisipatif sejak pilkada 2020 dengan anggota yang terbatas. Bawaslu yang sebelumnya berencana ingin membentuk GPM dengan anggota mencapai 1000 relawan perempuan, menghadapi realita pahit bahwa partisipan GPM tidak bisa serta merta mencapai angka tersebut. GPM kemudian hanya terisi oleh perwakilan masing-masing kecamatan di Gunungkidul, dan dari 18 kecamatan tersebut, sayangnya masih tersisa 2 kecamatan yang tidak mengirimkan perwakilannya, yakni kecamatan Ngawen dan kecamatan Semanu. Oleh karena itu, model rujukan ini dimaksudkan agar setiap kecamatan wajib mengirimkan perwakilan minimal 2 orang dari setiap desa untuk menjadi anggota GPM guna pemerataan dan persebaran sehingga mempermudah Bawaslu dalam pengawasan. Mengingat TPS di Gunungkidul jarak tempatnya berjauhan, persebaran anggota GPM yang merata akan sangat mempermudah proses pengawasan pada saat pemilu berlangsung.

Metode partisipasi yang kedua yakni pengawasan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pemilu demokratis, karena seperti pengertiannya, semua proses tahapan penyelenggaraan di pemilu demokrasi sangat membutuhkan peran masyarakat, utamanya di tahapan pengawasan<sup>43</sup>. Dalam pemilu, pengawasan adalah kegiatan yang vital, karena jika ada mispersepsi dan miskomunikasi meski sedikit saja akibatnya akan besar. Kekurangan dari GPM dalam kegiatan pengawasan ini adalah belum adanya aturan yang rigid untuk dijadikan panduan dalam mengawasi. Ketiadaan aturan itu menyebabkan anggota GPM terkadang menitipkan tugas pengawasannya itu kepada orang lain yang

40 Bawaslu, "Partisipatif Pemilu," 2018, 12-16.

41 Kadar Pamuji et al., "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 625-43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6>.

42 Solihah, Bainus, and Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," *Jurnal*

*Wacana Politik*, Vol 3, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

43 Edy Kurniawansyah and Bagdawansyah Alqadri, "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021): 286-92.

kebetulan ada di lokasi ketika mereka berhalangan untuk mengawasi. Hal ini juga nantinya akan mempengaruhi kredibilitas pelaporannya.

Setelah pengawasan, tim peneliti merekomendasikan metode pelaporan. Penemuan tindak pelanggaran yang terjadi di masa pemilihan umum mengharuskan Bawaslu menyediakan platform pelaporan bagi GPM. Sebetulnya Bawaslu telah menyiapkan tempat aduan atau laporan dalam bentuk google form, tetapi terdapat GPM yang belum paham dan kebingungan untuk membuat laporan. Metode pelaporan yang disiapkan Bawaslu belum sistematis dan mendetail. Oleh karena itu, diperlukan form pelaporan yang lebih rinci dan mendetail yang mudah dipahami.

Yang terakhir dan merupakan salah satu yang terpenting ialah metode evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan, penganalisaan dan penginterpretasian informasi dengan tujuan menilai tingkat pencapaian suatu kegiatan.<sup>44</sup> Bawaslu memang menyediakan wadah untuk GPM dalam menyampaikan keluhannya melalui *google form* meskipun GPM merasa mekanisme tersebut belum terasa maksimal. Tetapi, Bawaslu belum menyediakan forum evaluasi kinerja bersama GPM. Sehingga perlu adanya rancangan model terkait pembentukan jadwal rutin untuk forum evaluasi antara Bawaslu dan GPM untuk mengetahui apakah Bawaslu sudah membawa dampak untuk perkembangan GPM.

Model terakhir yang tim peneliti sarankan yakni mengenai kontrol: Kontrol adalah indikator yang mendorong agar perempuan turut terlibat dalam mengambil keputusan, mempengaruhi kebijakan dan dapat memanfaatkan sumber daya politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada dalam

44 Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, and Raafiza Putri, "Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya," *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 2 (2020): 244-57, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.

menciptakan sistem yang terstruktur sehingga memudahkan dalam berkolaborasi. Metode pertama yang kami sarankan adalah dibuatnya struktural.

Dalam proses berjalannya GPM selama ini belum ada struktur yang jelas seperti ketua sehingga koordinasi masih bergantung dengan Panwascam atau Bawaslu yang membuat anggota GPM belum bisa berjalan mandiri. Struktur memiliki fungsi memberikan rincian terkait jalannya suatu aktivitas dan kegiatan tertentu yang akan digunakan dalam mencapai tujuan kelompok<sup>45</sup>. Struktur organisasi adalah suatu gambaran yang bagi pembagian dalam suatu wewenang dan tanggung jawab serta adanya hubungan yang vertikal dan horizontal pada suatu organisasi dalam melakukan program kerja tau aktivitas yang menjadi rancangan untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan<sup>46</sup>. Disisi lain, dengan adanya struktur yang jelas akan membuat kerja GPM semakin terorganisir dengan baik. Diharapkan setelah adanya struktur, GPM mampu berjalan mandiri seperti melakukan pertemuan internal secara rutin tanpa menunggu komando dari Bawaslu maupun Panwascam sebagai bentuk untuk menjalin kedekatan antar anggota.

Setelah struktur yang jelas terbuat, maka selanjutnya kami merekomendasikan untuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Kolaborasi antara Bawaslu dan GPM selama belum memiliki MoU sebagai perjanjian kerjasama kesepakatan kerja. MoU adalah dasar dalam penyusunan sebuah kontrak di masa akan datang sebagai hasil permufakatan dari para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan<sup>47</sup>. Tujuan adanya

45 Indeed Editorial Team, "Org Structure: Definition, Types and Tips," 2021, <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/org-structure>.

46 Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja)," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 53-58.

47 Putu Devi Erviana, "A Tahap Negosiasi Dan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Penyusunan Kontrak," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p11>.



MoU untuk menjalin hubungan hukum dan memastikan hal-hal yang belum pasti antara kedua belah pihak<sup>48</sup>. Adanya MoU mampu memberikan payung hukum sebagai jaminan perlindungan terhadap relawan GPM ketika suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan.

Terakhir, tim peneliti merekomendasikan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi kebijakan publik dalam dunia digital ini. Media sosial menjadi salah satu hal yang penting dalam menyebarkan arus informasi. Meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemasifan informasi terutama melalui media sosial mainstream seperti Instagram, Facebook dan Twitter.<sup>49</sup> Penggunaan media sosial sebagai alat dalam menyebarkan informasi dan pesan-pesan politik merupakan hal yang cukup baru di Indonesia<sup>50</sup>. Namun pentingnya media sosial di masa sekarang mendorong pihak Bawaslu dan kelompok perempuan (GPM) untuk membentuk media sosial sebagai pusat penyebaran informasi sebagai alat kontrol sosial. Dengan adanya media sosial perempuan juga dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Selain itu media sosial dapat menjadi jembatan dalam penyampaian keluhan perempuan dan memberikan kemudahan terkait pelanggaran yang terjadi.

Model terakhir berdasarkan analisis Harvard yakni manfaat. Manfaat adalah

48 Bpkp.go.id, "TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)," 2018, <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>.

49 Abitassha Az Zahra, Eko Priyo Purnomo, and Aulia Nur Kasiwi, "New Democracy in Digital Era through Social Media and News Online," *Humaniora* 11, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i1.6182>.

50 Fayakhun Andriadi, *Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen Di Indonesia* (Jakarta: RM BOOKS, 2017): 30.

indikator yang menunjukkan pada dampak yang akan didapatkan oleh perempuan setelah program dijalankan sesuai rancangan model yang disarankan kepada pihak Bawaslu sebagai penginisiasi Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM). Dalam rekomendasi rancangan model, terdapat tahapan yang dimulai dari indikator akses, partisipasi, kontrol dan berakhir pada indikator manfaat. Manfaat yang ditawarkan oleh peneliti jika semua indikator dapat diterapkan oleh Bawaslu diantaranya yaitu meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam dunia politik serta terciptanya pemilu yang sehat dengan berkurangnya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut.

Manfaat pertama yakni meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia politik. Di Indonesia sendiri, representasi perempuan dalam dunia politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan, dimana perbedaan gender, budaya patriarki, dan latar belakang dari perempuan selalu menjadi hambatan bagi mereka kaum perempuan. Dengan adanya model ini yakni pertama akses yang telah diberikan oleh Bawaslu kepada GPM yakni pendidikan politik, sosialisasi, dan simulasi tentu akan menjadi modal besar selain tingkat kepercayaan kaum perempuan untuk aktif berpartisipasi dan mempunyai peranan penting dalam dunia politik. Terlebih lagi, dengan kriteria partisipasi dan kontrol yang telah dipaparkan di atas, membuat arah gerak GPM menjadi lebih terstruktur dan jelas kedepannya. Sehingga, hal ini membuat para perempuan tidak ragu lagi untuk berkecimpung lebih dalam di dunia politik khususnya pada saat mengawasi jalannya proses pemilu.

Manfaat kedua adalah terciptanya pemilu yang sehat. Pemilihan umum atau pemilu yang sehat adalah pemilu demokratis, dan pelaksanaan pemilu dapat dikatakan demokratis apabila setiap warga dapat

menyalurkan pilihannya secara luber jurdil. Selain itu, pemilu dapat dikatakan sehat apabila penyelenggara pemilu mempunyai akuntabilitas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, termasuk dalam konteks ini adalah Bawaslu dengan masyarakat (GPM). Tentu dengan adanya program GPM ini sebagai bentuk *collaborative governance* Bawaslu dengan masyarakat jikalau memaksimalkan model yang telah direkomendasikan maka akan mewujudkan pemilu yang sehat. Dapat dikatakan sehat karena upaya pengawasan partisipatif yang dilakukan mampu memaksimalkan kinerja setiap peranan perempuan secara terstruktur, mulai dari pengawasan dengan mengacu pada aturan yang rigid, pelaporan yang sistematis dan rinci, serta pemanfaatan media sosial sebagai media pengawasan. Sehingga, kecurangan ataupun pelanggaran pada saat pemilu berlangsung dapat terminimalisir.

## Kesimpulan

Banyaknya temuan kasus pelanggaran pada kampanye dan Pilkada Kabupaten Gunungkidul tentu menjadi refleksi besar bagi Bawaslu setempat. Hal ini mendorong Bawaslu untuk berkolaborasi dengan Gerakan Perempuan Mengawasi (GPM) dalam peningkatan pengawasan partisipatif sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Tidak hanya meningkatkan pengawasan partisipatif saja, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul juga berinisiatif untuk menggerakkan kaum perempuan agar terlibat secara penuh. Kemudian setelah kami teliti mengenai proses kolaborasi dari Bawaslu dan GPM itu sendiri, berdasarkan hasil temuan di lapangan yang telah disajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif antara Bawaslu dan GPM dapat dikatakan berjalan dengan baik tetapi masih ditemukan beberapa hal yang masih kurang efektif dan kurang

maksimal apalagi kerja sama tersebut belum dilandasi dengan MoU atau perjanjian tertulis dan sejenisnya.

Dengan menggunakan pendekatan teori *collaborative governance* milik Ratner<sup>51</sup>, jika kolaborasi tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni *Identifying Obstacles and Opportunities*, *Debating Strategies for Influence*, dan *Planning Collaborative Actions* maka belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan karena belum terpenuhinya kriteria akses, partisipasi dan kontrol pada tahap *Planning* secara maksimal. Seperti pendampingan yang dilakukan Bawaslu pada para relawan masih kurang efektif karena belum adanya pertemuan rutin, perekrutan anggota baru yang belum memiliki regulasi secara jelas dan detail, pendidikan politik dan sosialisasi belum masif dan luas, format pelaporannya masih kurang mendetail, belum adanya struktur yang jelas pada GPM, dan belum adanya MoU sebagai perlindungan hukum, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut kami menawarkan model sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan solusi pada permasalahan yang ada.

Model yang kami tawarkan berangkat dari model harvard pada analisis gender yang kami beri inovasi atau pembaruan didalamnya. Dimulai dari kriteria yang pertama yaitu akses, Bawaslu didorong untuk memberikan fasilitas/wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan wawasannya dalam menunjang partisipasinya pada pengawasan pemilu. Programnya seperti sosialisasi yang masif dan merata, pendidikan politik yang inklusif, serta simulasi pengawasan di lapangan (TPS) untuk memberikan gambaran secara lebih. Lalu kriteria yang kedua adalah partisipasi, dimana setelah masyarakat khususnya GPM mendapatkan akses yang mumpuni, model ini mendorong masyarakat untuk bisa

51 BD Ratner, "Penilaian Tata Kelola Kolaboratif," Program Penelitian CGIAR tentang Sistem Pertanian Perairan (2012): 4-5.

memenuhi kuota delegasi secara perwakilan, memaksimalkan pengawasan dengan mengacu pada aturan yang rigid, membuat pelaporan yang sistematis, jelas dan rinci agar mudah dipahami, serta dapat memanfaatkan forum evaluasi yang disediakan oleh Bawaslu dalam menyampaikan keluhan atau permasalahan yang dihadapi.

Kemudian kriteria yang ketiga yakni kontrol. Kontrol disini difokuskan pada penciptaan sistem yang terstruktur guna mendorong perempuan agar terlibat secara penuh dalam partisipasi politiknya. Dimulai dari pembentukan struktural yang jelas dari atas ke bawah beserta tupoksi dan kewajiban setiap bagiannya, lalu pembentukan MoU yang berisi perjanjian yang mengikat antara Bawaslu dan GPM, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengawasan/pengontrolan dari GPM yang lebih mudah dan efektif. Dan kriteria terakhir yaitu manfaat berupa dampak yang dihasilkan setelah program ini dijalankan sesuai model. Ada dua dampak utama yaitu dapat meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam dunia politik serta menciptakan pemilu yang sehat dengan berkurangnya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agam Primadi, David Efendi & Sahirin. "Kata Kunci: Pengawasan, Elektoral; Pendidikan Politik; Inovasi; Voluntir." 1 (2019): 63-73.
- Aida, Nur Rohmi. "Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020.," 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all>.
- Alfian. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Andriadi, Fayakhun. *Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen Di Indonesia*. Jakarta: RM BOOKS, 2017.
- Ansell, Chris. "Collaborative Governance." *The Oxford Handbook of Governance*, no. June 2018 (2012): 1-16. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543-71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Bawaslu. "Partisipatif Pemilu," 2018, 12-16.
- Bpkp.go.id. "TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)," 2018. <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cordery, J. "Another Case of the Emperor's New Clothes?" *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 2004, 50.
- Creswell, John W. *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Erviana, Putu Devi. "A Tahap Negosiasi Dan Memorandum of Understanding (Mou) Dalam Penyusunan Kontrak." *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 123. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p11>.

- Evani, Fuska Sani. "Kasus Pelanggaran Pilkada Di DIY Terbanyak Di Kabupaten Gunungkidul," 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/707483/kasus-pelanggaran-pilkadadi-diy-terbanyak-di-kabupaten-gunungkidul>.
- Febrian, Rangi Ade. "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep Dan Regulasi )" II (2016): 200–208.
- Ford, Lynne. *Women and Politics: The Pursuit of Equality*. Westview Press, 2017.
- Hartman, Cathy L, Peter S Hofman, and Edwin R S T Stafford. "Chapter 2 Potential and Limits." *Springer Link* 8 (2002): 21–40.
- Haryanti, Amelia. *PENGANTAR SOSIOLOGI POLITIK* - Google Books. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022. [https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR\\_SOSIOLOGI\\_POLITIK/02lhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+legitimasi+adalah&pg=PA71&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_SOSIOLOGI_POLITIK/02lhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+legitimasi+adalah&pg=PA71&printsec=frontcover).
- Huntington, Samuel P., and Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta, 1990.
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 448 Ayat 3, Pub. L. No. 7 (2017).
- Irawan, Denny. "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, no. 3 (2017): 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita>.
- Kirana, Cintantya Adhita Dara, and Rike Anggun Artisa. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance Di Kota Batu." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>.
- Kumorotomo, Wahyudi, and Dkk. "Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance Di Sektor Publik," n.d., 6–10.
- Kurniawansyah, Edy, and Bagdawansyah Alqadri. "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021): 286–92.
- Mafaza, Ardhia, and Kristina Setyowati. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata." *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>.
- Magdalena, Ina, Hadana Nur Fauzi, and Raafiza Putri. "Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya." *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 2 (2020): 244–57. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.
- Novita, Irma, Jendrius Jendrius, and M Fachri Adnan. "Eksistensi Komisioner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada Komisi Pemilihan Umum Di Provinsi Sumatera Barat." *Aristo* 7, no. 1 (2018): 105. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1356>.
- Nurlia. "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/ Harapan Dengan Hasil Kerja)." *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 53–58.
- Pamuji, Kadar, Riris Ardhanariswari, Abdul Aziz Nasihuddin, Supriyanto Supriyanto, and Sukirman Sukirman. "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 625–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6>.



- Paskarina, Caroline. "Volunteerism as an Alternative Early Warning System in Supporting Election Supervision Pengawasan Pemilu." *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 31, no. 2 (2018): 128–39.
- Ratner, BD. "Penilaian Tata Kelola Kolaboratif." *Program Penelitian CGIAR Tentang Sistem Pertanian Perairan*, 2012, 4–5.
- Riskiyono, Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2019): 145–65. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450>.
- Santosa, Widjajanti M. *Penelitian Dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, 2016.
- Saufi, Ahmad, Ahmad Faiz, and Muhammad Rezky Yanuar. "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daering Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19." *Journal Of Character Education Society* 3, no. 3 (2020): 487–88. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2400/pdf>.
- Silaban, Falcao. "Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif," 2014. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Suharjono. "Awasi Pilkada, Bawaslu Gunungkidul Siapkan Ribuan Pengawas Perempuan," 2020. <https://daerah.sindonews.com/read/184260/707/awasi-pilkada-bawaslu-gunungkidul-siapkan-ribuan-pengawas-perempuan-1601658615>.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 615–28. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.
- Sutarmi. "Bawaslu Bentuk Gerakan Perempuan Mengawasi Sukseskan Pilkada." Gunung Kidul, 2020. Last Modified 2020. Accessed July 7, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1881496/bawaslu-bentuk-gerakan-perempuan-mengawasi-sukseskan-pilkada>
- Syarifudin, A, and A Malik. "Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 Di Kabupaten Pringsewu." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan ...* 03, no. 1 (2021): 70–77. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/view/4135%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/download/4135/2485>.
- Team, Indeed Editorial. "Org Structure: Definition, Types and Tips," 2021. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/org-structure>.
- Yuwono, Markus. "Empat Pasangan Calon Resmi Bertarung Di Pilkada Gunungkidul 2020," 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/23/16233501/empat-pasangan-calon-resmi-bertarung-di-pilkada-gunungkidul-2020>.
- Zahra, Abitasha Az, Eko Priyo Purnomo, and Aulia Nur Kasiwi. "New Democracy in Digital Era through Social Media and News Online." *Humaniora* 11, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i1.6182>.